



Salinan

PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara gugatan Pembatalan Hibah dan Gugatan Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, NIK-----, Warga Negara Indonesia, lahir 23 September 1959, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aditya Fatra, S.H.I., M.H.** adalah Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Aditya Fatra, S.H.I., MH & Associates beralamat di Jalan Rebung No. 11, Tomuan, Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 230/KH/PA.Sim/2021 tanggal 19 April 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Balimbingan, 31 Desember 1957, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 26 Maret 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 430/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 19 April 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dan Gugatan Waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Tergugat I** dan **Tergugat II** merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober Tahun 1956, berdasarkan Duplikat Buku Nikah tanggal 4 September 2020 dengan Nomor ----- yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **Tergugat**, Perempuan, lahir di Balimbingan tanggal 31 Desember 1957
 - 2.2. **Penggugat**, Laki-laki, lahir di Balimbingan tanggal 23 September 1959;
3. Bahwa, semasa hidup bersama dalam perkawinan antara **Tergugat I** dan **Tergugat II**, selain memiliki 2 (dua) orang anak juga memiliki harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang berada di Huta Rintis IX, Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dimana ukuran tanah tersebut adalah seluas $\pm 735 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah, seluas $\pm 30,0$ meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah, seluas $\pm 24,50$ meter
 - ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah, seluas $\pm 30,00$ meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan *Gang*, seluas $\pm 24,50$ meter
4. Bahwa **Tergugat I** telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Februari Tahun 1999 di Balimbingan;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.



5. Bahwa semasa hidupnya **Tergugat II** pernah menyatakan hibah terhadap harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa di dalam Surat Hibah Tersbut tertera bahwa Tergugat berjanji akan merawat dan menafkahi **Tergugat II** selama hidupnya;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat;
8. Bahwa **Tergugat II** telah meninggal dunia pada Tanggal 27 September 2018 di rumah Penggugat;
9. Bahwa sejak saat itu, harta tersebut baik secara fisik maupun surat-surat dikuasai sepenuhnya oleh **Tergugat**;
10. Bahwa **Tergugat II** telah meninggal dunia pada Tanggal 27 September 2018 di Balimbingan;
11. Bahwa Tergugat telah melanggar Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah merawat dan menafkahi **Tergugat II** semasa hidupnya;
12. Bahwa selain durhaka terhadap orang tua, Tergugat terkesan rakus dan tamak karena tidak pernah memberikan bagian hibah terhadap Penggugat;
13. Bahwa sejak **Tergugat I** dan **Tergugat II** meninggal dunia, harta warisan atau harta peninggalan tersebut belum pernah dibagikan terhadap ahli warisnya. Mengingat Penggugat dan Tergugat yang sudah berusia diatas diatas 60 (enam puluh) tahun, maka sudah sewajarnya harta peninggalan tersebut dibagikan secara waris, dikarenakan Tergugat yang sudah melanggar perj dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan sengketa yang berkepanjangan atas harta warisan tersebut;
6. Bahwa kemudian **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan dan memutus perkara ini, agar menghukum **Tergugat** untuk mengembalikan surat tanah atas warisan atau harta peninggalan dari **Tergugat I** dan

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Tergugat II untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa **Penggugat** mohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan dan memutus perkara ini untuk menghukum **Tergugat** atau orang-orang atau badan hukum yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang merupakan harta warisan atau harta peninggalan dari **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan mengembalikannya kepada seluruh ahli waris yang sah dalam keadaan baik dan berharga tanpa dibebani satu hak apapun juga;
8. Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan **Penggugat** tidak hampa adanya dan adanya kekhawatiran harta wasian atau harta peninggalan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dialihkan kepada pihak lain dan dikarenakan sikap **Tergugat** yang terkesan serakah, maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah yang akan dimohonkan kemudian;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan **Penggugat** diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbar bij voorrad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi, yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Tergugat I** telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Februari Tahun 1999 di Balimbingan;
3. Menetapkan bahwa **Tergugat II** telah meninggal dunia pada Tanggal 27 September 2018 di Balimbingan;



4. Menetapkan bahwa Hibah yang dinyatakan oleh **Tergugat II** pada tanggal 2 April tahun 2016 di Balimbingan adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah:
 - 5.1. (anak laki-laki kandung)
 - 5.2. Tergugat (anak perempuan kandung)
6. Menetapkan harta peninggalan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang belum pernah dibagi adalah :
 - 6.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang berada di Huta Rintis IX, Nagori Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dimana ukuran tanah tersebut adalah seluas ± 735 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Utara : Berbatasan dengan tanah, seluas $\pm 30,0$ meter
 - ❖ Timur : Berbatasan dengan tanah, seluas $\pm 24,50$ meter
 - ❖ Selatan : Berbatasan dengan tanah, seluas $\pm 30,00$ meter
 - ❖ Barat : Berbatasan dengan Gang, seluas $\pm 24,50$ meter
7. Menetapkan porsi pembagian harta peninggalan dari almarhum **Tergugat I** atau **harta warisan** tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum faraid (hukum islam);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan;
9. Menghukum **Tergugat** untuk mengembalikan Surat tanah atas harta warisan atau harta peninggalan **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan ketentuan hukum pembagian warisan menurut hukum faraid (hukum islam);
10. Menghukum **Tergugat** atau orang-orang atau badan-badan hukum yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang merupakan harta warisan atau harta peninggalan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan mengembalikannya



kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan berharga tanpa dibebani satu hak apapun juga;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

12. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Simalungun Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 21 April 2021 dan 29 April 2021 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat melalui Kuasanya agar menyelesaikan permasalahan hibah dan waris ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan Majelis Hakim menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim tersebut, Kuasa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 04 Mei 2021, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 19 April 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Simalungun,.....

Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 430/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)